

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 10 TAIRIN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK HIBURAN

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan serta pengaturan perizinan penyelenggaraan hiburan, maka perlu mengatur pelaksanaan peraturan daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati :

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 49);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 18);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Sususnan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.

- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.
- Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kudus.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus.
- Izin penyelenggaraan Hiburan adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan Hiburan.
- Hiburan di tingkat Kabupaten adalah hiburan berskala besar bersifat insidentil yang diselenggarakan oleh pengusaha atau panitia berlokasi di pusat kota baik komersial maupun non komersial.
- 10. Hiburan di tingkat Kecamatan dan Desa adalah hiburan berskala kecil bersifat insidentil yang diselenggarakan oleh pribadi atau panitia berlokasi di luar pusat kota baik komersial maupun non komersial.
- 11. Hiburan tetap adalah hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha atau panitia dalam jangka waktu tertentu dengan izin usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.
- 12. Hiburan sementara adalah hiburan yang diselenggarakan pengusaha atau panitia yang bersifat sementara tanpa Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB II

JENIS HIBURAN

Pasal 2

- (1) Hiburan Sementara meliputi berbagai jenis hiburan yang bersifat sementara yang terdiri :
 - a. Pertandingan Olah Raga;
 - b. Pertunjukan Kesenian dalam berbagai bentuk ;
 - c. Bioskop Keliling;
 - d. Pasar Malam:
 - e. Pameran Seni dan sejenisnya;
 - f. Pentas Satwa / Cirkus.
- (2) Hiburan Tetap meliputi berbagai jenis hiburan yang bersifat tetap yang terdiri :
 - a. Gelanggang Renang;
 - b. Pemandian Alam;
 - c. Kolam Memancing;
 - d. Gelanggang Permainan anak dan Ketangkasan;
 - e. Taman Rekreasi;
 - f. Gelanggang Bowling;
 - g. Rumah Bilyard;
 - h. Padang Golf;
 - i. Persewaan Video Kaset, Laser Disc dan sejenisnya;
 - j. Penyelenggaraan Karaoke;
 - k. Diskotik;
 - 1. Klab Malam:
 - m. Panti Pijat:
 - n. Mandi Uap;
 - o. Olah Raga Kebugaran;
 - p. Bioskop.

(3) Jenis-jenis hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, atau kegiatan pemerintahan.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Bupati mendelegasi wewenang Pemberian Izin Hiburan dan Pelaksanaan Pajak hiburan, kepada :

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap penerbitan izin hiburan sementara dan izin hiburan tetap di tingkat Kabupaten;
- b. Camat terhadap penerbitan izin hiburan sementara di tingkat Kecamatan dan Desa;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap penerbitan:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - 2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainya yang sejenis;
 - 3) Surat paksa;
 - 4) Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) Surat persetujuan / penolakan setelah dilaporkan kepada Bupati terhadap permohonan :
 - a). Pembayaran pajak secara angsuran;
 - b). Penundaan pembayaran pajak;
 - c). Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - d). Pembetulan, pembatalan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi;
 - e). Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Tata Cara permohonan izin adalah sebagai berikut :
 - a. Hiburan Sementara:
 - 1) Hiburan di tingkat Kabupaten:

Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Foto Copy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum ;
- c. Izin penggunaan tempat apabila tempatnya bukan milik sendiri;
- d. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat :
- e. Izin penyelenggaraan keramaian umum dari POLRES:
- f. Pernyataan kesanggupan membayar pajak hiburan yang diketahui oleh Dinas Pendapatan Daerah atau tanda bukti pembayaran uang jaminan pajak hiburan dari Dinas Pendapatan Daerah.

- 2) Hiburan di tingkat Kecamatan dan Desa:
 - Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Camat setempat dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Foto Copy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum;
 - c. Izin penggunaan tempat apabila tempatnya bukan milik sendiri :
 - d.Rekomendasi dari Kepala Desa;
 - e. Izin penyelenggaraan keramaian umum dari kepolisian setempat :
 - f. Pernyataan kesanggupan membayar pajak hiburan yang diketahui oleh Dinas Pendapatan Daerah atau tanda bukti pembayaran uang jaminan pajak hiburan dari Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Hiburan Tetap:

Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan:

- 1) Izin usaha tempat rekreasi dan hiburan umum
- 2) Izin penyelenggaraan keramaian umum dari POLRES
- 3) Pernyataan kesanggupan membayar Pajak Hiburan yang diketahui oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Uang Jaminan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1 dan 2 dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Setelah selesainya penyelenggaraan hiburan maka penyelenggara diwajibkan melaporkan bonggol harga tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diperhitungkan besarnya Pajak Hiburan yang terutang.
- (4) Apabila Pajak Hiburan yang terhutang lebih besar dari pada uang jaminan maka penyelenggara harus melunasi paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya penyelenggaraan hiburan.
- (5) Apabila uang jaminan yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak yang terhutang maka penyelenggara berhak minta pengembalian.
- (6) Permintaan pengembalian uang jaminan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Bagi usaha hiburan yang telah memiliki izin usaha tempat rekreasi dan hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Kudus tidak perlu mengajukan Izin Penyelenggaraan Hiburan.

BAB V

HARGA TANDA MASUK

Pasal 6

- (1) Bentuk, ukuran dan warna harga tanda masuk ditetapkan oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Pengadaan Harga Tanda Masuk dilaksanakan oleh penyelenggara Hiburan.

- (3) Harga Tanda Masuk dibuat 2 (dua) bagian yang penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - a. bagian ke satu untuk penonton atau pengunjung yang dipergunakan untuk memasuki tempat hiburan.
 - b. bagian ke dua sebagai tanda pemeriksaan hasil penjualan Harga Tanda Masuk dan dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah setelah selesainya penyelenggaraan hiburan.
- (4) Harga tanga masuk sekurang-kurangnya memuat besarnya nominal Harga Tanda Masuk, nama hiburan atau nama bioskop bagi hiburan bioskop.
- (5) Sebelum Harga Tanda Masuk digunakan / dijual harus terlebih dahulu diporforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Harga Tanda Masuk Bioskop ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Bioskop	Harga Tanda Masuk	
	Maksimum	Minimum
AII	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-
AI	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-
BII	Rp. 10.000,-	Rp. 8.000,-
BI	Rp. 9.000,-	Rp. 7.000,-
C	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-
D	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000
Keliling	Rp. 2.500,-	Rp. 1.000,-

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis hiburan yang tidak harus menggunakan Harga Tanda Masuk adalah sebagai berikut:
 - a. Gelanggang permainan anak dan ketangkasan
 - b. Rumah Bilyard
 - c. Persewaan Casset, laser disc dan sejenisnya
 - d. Penyelenggaraan karaoke
 - e. Panti pijat
 - f. Mandi uap
 - g. Olah Raga Kebugaran
 - h. Pameran seni dan sejenisnya
 - i. Gelanggang bowling
 - j. Padang Golf
 - k. Diskotik
 - 1 Klab malam
- (2) Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap minggu harus melaporkan bukti pembayaran kepada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

(1) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah disertai alasan-alasan yang jelas sebelum penyelenggaraan hiburan dilaksanakan.

(2) Keringanan

- (2) Keringanan pembayaran Pajak dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan :
 - a. yang semata-mata untuk kegiatan sosial dan keagamaan ;
 - b. dalam rangka pembinaan atau pengembangan suatu kegiatan;
 - Karena terjadi huru-hara atau musibah.
- (3) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak dapat dikabulkan / ditolak setelah melalui proses penelitian.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Besarnya pengurangan atau keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.

Pasal 10

- (1) Permohonan pembebasan pajak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah disertai alasan-alasan yang jelas, sebelum penyelenggaran hiburan dilaksanakan.
- (2) Pembebasan pembayaran pajak dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan, sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan dalam rangka pernikahan ;
 - b. upacara Adat:
 - c. kegiatan Keagamaan:
 - d. kegiatan Pemerintahan; dan
 - e. pertunjukan hiburan yang tidak dipungut biaya.
- (3) Permohonan pembebasan pajak dapat dikabulkan / ditolak setelah melalui proses penelitian.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diajukan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan Daerah selambnat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diterima.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan alasanalasan yang jelas dan dilampirkan foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pedoman tata cara pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Menunjuk dan memerintahkan kepada:

- 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengolah permohonan izin dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait terhadap penyelenggaraan hiburan sementara di tingkat Kabupaten dan Hiburan tetap.
- Camat untuk mengolah permohonan izin dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait terhadap penyelenggaraan hiburan sementara di tingkat Kecamatan / Desa.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah, untuk:
 - a. melaksanakan pungutan pajak Hiburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bertanggung jawab atas penyetoran pajak Hiburan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengajuan keberatan dan permohonan pembayaran secara angsuran, keringanan, pengurangan serta pembebasan pajak.
- 4 Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1999 tentang pajak Hiburan beserta Peraturan Pelaksananya.
- 5 Penyidik Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan beserta perturan pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Badan / Dinas / Kantor / Satuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Peraturan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI KUDUS.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus pada tanggal 27 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

SADKI HUTUME

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal: 26 Juni 2006 Nomor: 10 Tahun 2006

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

I. UMUM:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pajak Hiburan menjadi salah satu Pajak Daerah Kabupaten / Kota. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan dalam rangka upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan.

2. Tata cara pemungutan Pajak Hiburan pada prinsipnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1997 Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1999 Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

1. Pendaftaran:

Pendaftaran merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan perpajakan, dimaksudkan untuk memperoleh data identitas Wajib Pajak sebagai bahan penyusunan daftar Induk Wajib Pajak yang meliputi nama, alamat, dan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara menyampaikan formulir pendaftaran kepada pemegang izin penyelenggaraan hiburan untuk di isi dan disampaikan kembali kepada Dinas

2. Pendataan:

Pendapatan Daerah.

Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan sehubungan dengan penyelenggaraan hiburan antara lain tentang jenis hiburan nominal Harga Tanda Masuk, jumlah Harga Tanda Masuk yang terjual atau hasil penjualan / omzet. Selanjutnya data perpajakan tersebut dicatat dalam kartu data sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak.

Kegiatan pendataan dilakukan dengan cara:

- a). menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada penyelenggara hiburan untuk diisi dan disampaikan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah;
- b). melakukan pemeriksaan dilokasi penyelenggaraan hiburan untuk memperoleh data yang lengkap dan benar;

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Bentuk SPTPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Penetapan:

Berdasarkan data perpajakan yang tertuang dalam kartu data selanjutnya dibuat Nota Perhitungan Pajak dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Setelah diterbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ternyata dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan tambahan pajak maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Bentuk SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pembayaran

4. Pembayaran:

- 1). Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diharuskan membayar lunas pajaknya sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi oleh Bendaharawan Khusus Penerima berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- 2). Apabila ketetapan pajak tidak dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- 3). Bentuk SSPD dan STPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Angsuran dan Penundaan Pembayaran:

1). Angsuran Pembayaran:

Permohonan pembayaran pajak secara mengangsur diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah disertai alasan-alasan atas permohonan pembayaran secara angsuran tersebut.

Dari hasil penelitian atas permohonan angsuran tersebut maka permohonan dapat ditolak atau disetujui.

Bagi permohonan angsuran yang dapat disetujui maka wajib pajak harus menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.

Pembayaran Pajak dengan cara mengangsur harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran ternyata pajak yang terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

2). Penundaan Pembayaran:

Permohonan penundaan pembayaran pajak diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah sebelum jutuh tempo disertai dengan alasan atas permohonan penundaan pembayaran tersebut.

Setelah diadakan penelitian maka permohonan penundaan pembayaran pajak dapat ditolak atau disetujui.

Dengan adanya permohonan penundaan pembayaran tersebut maka tindakan surat teguran, tindakan sita dapat ditunda sampai batas waktu penundaan yang ditentukan.

Penundaan pembayaran pajak diberikan selama-lamanya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.

Pembayaran Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran ternyata pajak yang terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

6. Penagihan:

Yang dimaksud penagihan disini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini wajib pajak belum melunasi pajak yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dengan cara sebagai berikut:

1). Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran wajib pajak belum melunasi maka diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis.

- 2). Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis wajib pajak belum melunasi maka diupayakan untuk memberikan surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis ke II dan Ke III.
- 3). Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis, wajib pajak belum melunasi pajaknya dikeluarkan surat paksa.
- 4). Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejek tanggal surat paksa wajib pajak belum melunasi pajaknya maka dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan.
- 5). Apabila setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan maka diajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

7. Penyetoran:

Bendaharawan Khusus Peneriama Dinas Pendapatan Daerah menyetorkan penerimaan Pajak Hiburan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUPATI KUDUS,

TUHAMMAD TAMZII